



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sunarti binti Syafrudin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bolo Baka, RT.017 Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
m e l a w a n

Wahyudin bin Ibrahim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada dinas PU Bina Marga Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro Barat, RT.001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dipersidangan

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 16 Februari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut:

Hlm. 1 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1999 di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor: 7/7/II/2000, tertanggal 11 April 2000;
1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Matua dialamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang orang anak bernama :
 - ✓ Muhammad Asrul (L), umur 15 tahun;
 - ✓ Lanang Irsandi (L), umur 13 tahun;
 - ✓ Fania Pratiwi Cantika (P), umur 10 tahun;
 - ✓ Adesta Ariswan (L), umur 2 tahun 3 bulan, sekarang keempat orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak Desember 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras;
 - b. Hanya karena masalah sepele Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2015 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyudin Bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Sunarti Binti Syafudin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga oleh Pengadilan tetap melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator, H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Maret 2016 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapainya suatu kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa Tergugat setelah mengikuti mediasi kemudian tidak lagi menghadiri persidangan meskipun pengadilan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak didengarkan keterangan/jawabannya karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Adapun bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 7/7/II/2000 tanggal 11 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Hlm. 3 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti yang lain yakni 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Khoirul Ansor bin Murtada**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pol. PP Pemkab Dompu, bertempat tinggal di Dusun Bolo Baka, RT.017, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2014 sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa saksi sendiri pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Sri Susanti Binti Syafrudin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bolo Baka, RT.017, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Matua;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hlm. 4 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp



- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - ✓ Bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak lima bulan yang lalu;
 - ✓ Bahwa saksi dan orang tua Tergugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tanpa ada bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya telah pula memilih dan menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediatornya H. Samad Hariyanto, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediator

Hlm. 5 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tercapai suatu kesepakatan untuk berdamai, hal mana upaya damai untuk merukunkan penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan bermain judi dan Tergugat suka memukul bahkan menganiaya Penggugat hanya karena masalah sepele serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan cerai dimaksud, Tergugat tanpa memberikan jawaban di persidangan karena ketidakhadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi dalil/alas hak sebagaimana termuat dalam posita poin (1) gugatan penggugat. Dengan demikian terhadap bukti tersebut

Hlm. 6 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersiapkan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 307 Rbg. Jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri nikah pada tahun 1999 dan setelah nikah tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Matua;
- ✓ Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan berjudi;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena diawali dengan perselisihan dan

Hlm. 7 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp



pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal bersama menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena keduanya telah memilih jalan hidupnya masing-masing bertanda bahwa keduanya telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak karena dari segi *maslahat* dan *madlarat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hlm. 8 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp



dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya tidak bisa dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara di pengadilan telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum point (1) dan (2) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 9 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Wahyudin Bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Sunarti Binti Syafrudin**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (**empat ratus sebelas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 21 Jumadil akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, SHI.,MH., dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 21 Jumadil akhir 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.HI.,MH.

ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag.

Panitera Pengganti

MA'RUF, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 411.000,-

Hlm. 11 dari Hlm. 11
Put. No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Dp